

BAB III METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memperdalam pemahaman tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Jenis penelitian ini yaitu normatif empiris, dimana peneliti akan mengkaji mengenai penerapan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana Korelasi yang ditimbulkan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan Baruga serta bagaimana respon UMKM terhadap fatwa MUI tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan lapangan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua tempat yaitu Pasar Baruga dan beberapa pelaku UMKM di sekitar kampus IAIN Kendari, di Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut terdapat suatu masalah yang menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu tentang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pelaku UMKM Di Kecamatan Baruga).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai Juli sampai September yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

- a) Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi revisi hasil, pengesahan hasil dan permohonan izin penelitian.

b) Tahap penelitian

Tahap penelitian yaitu Semua kegiatan di lapangan dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

c) Tahap penyusunan

Tahap penyelesaian meliputi menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan menyusun hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari perspektif penelitian sebelumnya, maka dari itu penelitian ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Fatwa

Fatwa yang dimaksud merupakan ungkapan pandangan ulama-ulama dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini “Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina”.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah suatu pendekatan atau dalil yang mengutamakan manfaat dan kebaikan umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

3. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM dalam penelitian ini yaitu toko atau kios yang menjual barang enceran di area Kecamatan Baruga khususnya pasar Baruga.

D. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel sebagai bagian dari metode pengumpulan data. Populasi mencakup seluruh subjek yang relevan dengan fokus penelitian, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili keseluruhan. Pengambilan sampel bertujuan agar data yang diperoleh lebih terfokus, efisien, dan tetap representatif.

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari khususnya pasar baruga dan para pelaku UMKM yang terdapat di sekitaran kampus IAIN Kendari. Populasi ini dipilih karena pelaku UMKM merupakan kelompok masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan aktivitas ekonomi dan konsumsi produk yang bisa terkait dengan isu boikot produk terafiliasi Israel, sebagaimana termuat dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Kendari, jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Baruga berjumlah sekitar 3.320 unit usaha, yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 3.210 unit usaha kecil 103 unit dan usaha menengah 7 usaha.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari populasi pelaku UMKM di Kecamatan Baruga yang dipilih secara *Probability Sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kriteria sampel ditentukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu pelaku UMKM yang aktif menjalankan usahanya di wilayah Kecamatan Baruga, yang telah mengetahui atau minimal pernah mendengar mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina, serta bersedia memberikan tanggapan melalui wawancara. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang pelaku UMKM. Dari keseluruhan sampel tersebut, sebanyak 7 orang menyatakan sepakat terhadap fatwa, 2 orang bersikap netral, dan 1 orang menyatakan tidak setuju terhadap fatwa tersebut. Komposisi ini mencerminkan keberagaman sikap para pelaku UMKM terhadap substansi fatwa dalam konteks ekonomi dan *masalah mursalah* yang diteliti.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga hal ini akan dilakukan terhadap pelaku-pelaku usaha seperti UMKM, serta pelaku-pelaku usaha lainnya yang terkena dampak langsung dari Fatwa MUI.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan dalam penelitian ini menggunakan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dalam penelitian ini menggunakan jurnal, laporan, skripsi, tesis, dan website serta buku buku hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan hukum sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Proses observasi ini akan diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti yaitu di Pasar Baruga dan Para Pelaku UMKM di sekitar Kampus IAIN Kendari, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya jika tempat penelitian sudah teridentifikasi maka dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung dua kali terhadap 10 orang pelaku UMKM di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

2. Wawancara

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha UMKM, serta pelaku-pelaku usaha lainnya yang terkena dampak langsung dari Fatwa MUI. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah

wawancara yang dilakukan dengan satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi mungkin saja menjadi terbatas.

Pemilihan responden dilakukan dengan metode *Probability Sampling* yakni dilakukan secara acak berdasarkan responden yang ditemui yakni di Pasar Baruga dan para pelaku UMKM di sekitar Kampus IAIN Kendari Kecamatan Baruga Kelurahan Baruga Kota Kendari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data pendukung dari hasil pengamatan dan wawancara, seperti rekaman atau dokumentasi berupa foto wawancara bersama narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap analisis data, yaitu (Harahap, 2021):

- a) Reduksi Data yaitu semua file di lapangan dirancang sekaligus disatukan, kemudian dipilah hal-hal yang pokok serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti.
- b) *Display* Data merupakan metode yang dikerjakan oleh peneliti agar file yang dirangkum banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan.

- c) Verifikasi Data merupakan metode pengelolaan data yang dikerjakan oleh peneliti dalam agenda mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih belum jelas, penuh dengan tanda tanya akan tetapi dengan data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengola data di lapangan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

H. Uji Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi yakni:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada sumber tersebut dapat melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi sampai datanya akurat.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data

dapat diperoleh melalui wawancara lalu dicek melalui observasi ataupun dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditentukan kepastian datanya (Maramis, 2013).

